



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dilaksanakan melalui tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang intensif antar Kementerian/Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis KPBU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis KPBU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis KPBU;
 - b. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;
 - c. mengoordinasikan dan memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU;
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, narasumber ahli, dan *stakeholders* terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis KPBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rita', with a horizontal line extending to the right and a small flourish below it.

RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/07/2021
TANGGAL 8 JULI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KANTOR BERSAMA
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Astu Gagono Kendarto, ST., Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Insyafiah, SE, Ak, MBA, Kementerian Keuangan;
 7. Tianur Sihite, SE, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Rusli Maryadi, Ak, MM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Djoko Wibowo, Kemenko Perekonomian;
 10. Bambang Trianto Nugroho, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
 11. Indra Maulana Samsul Arif, Kementerian Dalam Negeri;
 12. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Suryo Wijiono Pambudi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

14. Hanna ...

14. Hanna Tua Marina Simamora, SE,
Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Buddy Supriyanto, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Indira Widiesa, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

